

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengawasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Masa Pandemi Covid-19

Adika Sri Utami *), **Nur Hidayat Sardini **)**

Email : Adikasriutami0@gmail.com, Nhsardini@lecturer.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah informan yang relevan dengan pengawasan terhadap P3MI di wilayah Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori pengawasan menurut Joko Widodo yaitu pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar prosedur operasi kontrol, sumber daya keuangan dan peralatan, serta jadwal pelaksanaan kontrol.

Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia belum dilaksanakan secara optimal pada masa pandemi Covid-19 karena masih terdapat beberapa permasalahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, minimnya keterlibatan pelaku eksternal, tidak memiliki SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas yang dibebankan pada bidang pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan secara langsung ke P3MI. Selain itu, pengawasan dilakukan minimal setahun sekali, namun pada masa pandemi Covid-19 pengawasan belum dilakukan secara optimal ke seluruh P3MI yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Kata Kunci : Peran, Pengawasan, P3MI, Penempatan PMI, Pandemi Covid-19

The Central Java Province Manpower and Transmigration Service Role in Supervising Companies Placing Indonesian Migrant Workers During the Covid-19 Pandemic

Adika Sri Utami *), **Nur Hidayat Sardini **)**

Email : Adikasriutami0@gmail.com, Nhsardini@lecturer.undip.ac.id

***Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id***

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the implementation of the Central Java Province Manpower and Transmigration Service role in supervising companies placing Indonesian Migrant Workers during the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative research design. The subjects in this research are informants relevant to the supervision of P3MI in the Central Java region. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation studies. This Research was analyzed using Joko Widodo's theory of supervision that is the agents of control, standard procedure operation (SOP) control, financial resources and equipment of control, and the schedule of the implementation of control.

The research result show that the supervision of The Central Java Province Manpower and Transmigration Service to the Indonesian Migrant Worker Placement Company has not been carried out optimally during the Covid-19 pandemic because there are still several problems, these include the limited human resources owned by the Central Java Province Manpower and Transmigration Service in supervising P3MI during the Covid-19 pandemic and the lack of involvement of external actors, there is no special SOP to conduct supervision of P3MI during the Covid-19 pandemic, the budget provided by the local government of Central Java Province is not sufficient to carry out all tasks imposed on the field of labor inspection of the Central Java Province Manpower and Transmigration Service, and the absence of operational vehicles to conduct direct supervision to P3MI. In addition, supervision is carried out at least once a year, but during the Covid-19 pandemic, supervision has not been carried out optimally to all P3MIs in the Central Java region.

Keywords: Role, Supervision, P3MI, Placement Of Indonesian Migrant Workers, Covid-19 Pandemic

****) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

******) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

A. PENDAHULUAN

Pengiriman pekerja migran Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan akibat munculnya pandemi *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19). Terjadinya pandemi Covid-19 secara global yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret tahun 2020 telah mengubah banyak hal. Pandemi Covid-19 menjadi ancaman nyata bagi dunia, sehingga sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Meluasnya penyebaran Covid-19 tidak hanya berdampak pada isu masalah kesehatan, tetapi juga memiliki dampak yang serius pada isu masalah ketenagakerjaan, termasuk salah satunya pada sektor pengiriman pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat pemerintah

mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menempatkan PMI dalam jumlah yang besar yaitu pada tahun 2020 sebanyak 26.335 PMI, Tahun 2021 sebanyak 17.504 PMI, dan Tahun 2022 sebanyak 47.480 PMI. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua dari 38 provinsi di Indonesia yang menempatkan PMI diluar negeri. Pelaksana penempatan PMI di wilayah Jawa Tengah masih didominasi oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Namun, tidak semua perusahaan tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan masyarakat rentan terhadap terjadinya malpraktik

perekrutan dan eksploitasi tenaga kerja. Jumlah pengaduan PMI asal provinsi Jawa Tengah juga menempati urutan ketiga terbesar di Indonesia yaitu pada tahun tahun 2020 sebanyak 265 jumlah kasus pengaduan, pada tahun 2021 sebanyak 375 kasus pengaduan, pada tahun 2022 sebanyak 281 kasus pengaduan.

Banyaknya pengaduan kasus pekerja migran Indonesia asal provinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengiriman pekerja migran Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah perlu memperketat pengawasan terhadap semua hal yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, terutama pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja

Migran Indonesia (P3MI). Dengan adanya pengawasan diharapkan pelaksanaan penempatan PMI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia masa pandemi Covid-19.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran

Indonesia masa pandemi Covid-19?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia masa pandemi Covid-19.

D. KERANGKA TEORI

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan status atau posisi seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau posisinya. Adapun pengertian peran menurut Riyadi bahwa peran merupakan suatu konsep yang dijalankan suatu pihak yang ada dalam oposisi sosial. Peran membawa pelaku untuk berperilaku berdasarkan harapan lingkungannya.

2. Pengawasan

Pengawasan menurut Siagian ialah proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Suyamto pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai apakah tugas yang dilaksanakan berjalan dengan sesuai atau tidak.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan diperlukannya strategi pengawasan yang tepat. Adapun strategi pengawasan menurut Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan” ialah sebagai berikut:

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

- Pelaku Kontrol Internal
- Pelaku Kontrol Eksternal

2. Standar Prosedur Operasi Kontrol

Standar prosedur operasi kontrol atau *Standard*

Operating Procedure (SOP)

dapat dijelaskan melalui poin

berikut:

- a. Penetapan Tujuan
 - b. Alat Monitoring
 - c. Pengukuran
 - d. Tindakan Koreksi
3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
 4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol
3. Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

5. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru dan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja migran Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ialah di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah, BP3MI Jawa Tengah, PT.Arni Family, dan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumentasi. Analisis dan interpretasi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengawasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia

1.1 Sebelum Bekerja

- a Pengawasan terhadap P3MI dan Kantor Cabangnya

Pengawasan ini ialah pengawasan kelembagaan terhadap P3MI, pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap surat perijinan

atau legalitas yang dimiliki oleh P3MI.

- b Pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan pemeriksa CPMI

Memastikan bahwa P3MI telah menyediakan fasilitas layanan kesehatan pemeriksaan CPMI dan menerapkan protokol kesehatan pada proses pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan pemeriksa CPMI sebelum bekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah atau Dinas Kesehatan setempat.

- c Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Memastikan bahwa program jaminan sosial tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran, serta manfaat yang diterima, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja migran dan keluarganya.

1.2 Setelah Bekerja

- a Pengawasan terhadap Pemulangan PMI Bermasalah oleh P3MI

Pengawasan terhadap pemulangan pekerja migran Indonesia yang bermasalah dilakukan dengan koordinasi tugas lintas sektor melalui *via telephone*, lalu melakukan koordinasi penjemputan dari debarkasi ke daerah asal, kemudian membuat berita acara terkait pemulangan PMI yang bermasalah, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten atau Kota untuk pemulangan PMI yang bermasalah ke daerah asal.

- b Pengawasan terhadap Proses Penyelesaian Masalah Atau Perselisihan PMI

Pengawasan terhadap proses penyelesaian masalah atau perselisihan pekerja migran Indonesia

dilakukan oleh Bidang Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

Penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI, maka ditindak lanjuti oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Nota Pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terhadap P3MI Masa Pandemi Covid-19

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan

Pelaku kontrol internal dalam pelaksanaan pengawasan terhadap P3MI

masa Pandemi Covid-19 ialah dilakukan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan bersama dengan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan berkoordinasi juga dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah serta berkoordinasi juga dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota di wilayah Jawa Tengah.

Pelaku kontrol eksternal dalam pelaksanaan pengawasan terhadap P3MI Masa Pandemi Covid-19 ialah dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

ataupun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah. Tetapi koordinasi bersama pelaku kontrol eksternal hanya sebatas jika terdapat kasus atau pelanggaran terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.


2. Standar Prosedur Operasi Kontrol

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak Memiliki SOP khusus untuk kegiatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) pada masa pandemi Covid-19. Namun dalam

melakukan pengawasan terhadap P3MI berpedoman pada Rencana Kerja Unit Pengawasan Ketenagakerjaan (RKU) Provinsi Jawa Tengah.

Pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) melalui tiga tahapan, Tahapan Preventif Edukatif, Tahapan Represif Non Yustisial, dan Tahapan Represif Yustisial.

Bagan 2.1
Tahapan Pengawasan P3MI oleh
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah (data yang telah diolah)

3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber daya keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Adapun pengawasan secara langsung ke P3MI menggunakan alat monitoring berupa *Check List* pemeriksaan P3MI, Akte Pengawasan dan Daftar Hadir, Bukti Kunjungan serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pengawasan secara tidak langsung memantau melalui sistem online yang disebut Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (Sisko P2MI) dan Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja). Tidak adanya kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung ke perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) menyebabkan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan dengan optimal, karena dalam melakukan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyewa kendaraan dari pihak ketiga.

4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Pengawasan secara langsung kelapangan terhadap

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) di Wilayah Jawa Tengah dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.

Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh P3MI pada masa pandemi Covid-19 belum dilakukan secara optimal ke seluruh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang ada di wilayah Jawa Tengah, hal ini dikarenakan banyak perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) tidak beroperasi

melakukan pengiriman PMI pada saat pandemi Covid-19.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan pada saat pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja. Adapun peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja ialah dengan melakukan pengawasan terhadap P3MI dan Kantor Cabangnya, melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan pemeriksaan Calon Pekerja Migran Indonesia,

serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia setelah bekerja ialah dengan melakukan pengawasan terhadap pemulangan pekerja migran Indonesia yang bermasalah serta melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian masalah atau perselisihan pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah Jawa Tengah.

2. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi Covid-19 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan

masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kelemahan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan minimnya keterlibatan pelaku eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI. Kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19. Ketiga, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas yang dibebankan pada

bidang pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan secara langsung ke P3MI. Keempat, frekuensi pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap P3MI dilakukan minimal setahun sekali, namun pada masa pandemi Covid-19 pengawasan belum dilakukan secara optimal ke seluruh P3MI yang ada di wilayah Jawa Tengah.

H. SARAN

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan perlu membuat SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa seperti Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Indonesia (P3MI) yang ada di wilayah Jawa Tengah.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan perlu menggunakan sistem online atau sistem digital secara menyeluruh, mengingat keterbatasan akan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan peralatan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di wilayah Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

BP2MI. 2022. "DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI PERIODE TAHUN 2022".
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

penempatan pekerja migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri.

Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta:Gramedia.

SE Kepala BP2MI Nomor 14 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Widodo, Joko. 2022. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative, 2022.